

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian hukum normatif dimulai dengan analisis bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier secara normatif berdasarkan pendekatan konseptual dan peraturan perundangundangan atau pendekatan lain yang sesuai dengan rumusan masalah. Kemudian menggunakan analisis secara kualitatif atau kuantitatif sesuai dengan data primer yang diperoleh dari hasil penelitian.³¹

³¹ Wiwik Sri Widiarty, *Op. Cit.*, hlm. 168-182.



b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, komentar komentar atas putusan pengadilan, bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer, yang mencakup: abstrak, indeks, bibliografi, penelitian pemerintah, dan bahan acuan lainnya.²⁹

c. Bahan Non-Hukum

Bahan nonhukum adalah bahan penelitian yang terdiri atas buku teks bukan hukum yang terkait dengan penelitian seperti buku politik, buku ekonomi, data sensus, laporan tahunan perusahaan, kamus bahasa dan ensiklopedia umum. Bahan ini menjadi penting karena mendukung dalam proses analisis hukumnya.³⁰

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum penelitian hukum normatif biasanya menggunakan studi pustaka (literatur) yang sesuai dengan kebutuhan penelitian dan kebutuhan pada saat penelitian diantaranya; menggunakan Card Sistem/system kartu, CD, Flashdisk, pencatatan, pencopyan, perekaman, pendokumentasian dan lain-lain.

²⁹ *Ibid*

³⁰ Sigit Sapto Nugrogo, dkk., *Op. Cit.*, hlm. 41.

c. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat analisis deskriptif maksudnya adalah, bahwa peneliti dalam menganalisis dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek dan obyek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan.²⁷

2. Sumber Bahan Hukum

Untuk memecahkan isu hukum sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang di teliti, maka diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi 3, yaitu sebagai berikut :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri atas perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.²⁸ Dalam penelitian ini sumber bahan hukum primer terdiri dari :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA);
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 365 ayat (2) ke-2 dan ke-1;
3. Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mdn.

²⁷ Wiwik Sri Widiarty, "*Metode Penelitian Hukum*". Publika Global Media, Yogyakarta, 2024, hlm. 166

²⁸ Ishaq, *Op. Cit.*, hlm.68.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dapat diartikan sebagai “cara pandang peneliti dalam memilih spektrum ruang bahasan yang diharap mampu memberi kejelasan uraian dari suatu substansi karya ilmiah”. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang hendak dijawab.²⁶

Penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kasus itu dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di luar negeri. Objek kajian pokok dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai pada suatu putusan. Baik untuk keperluan praktik maupun untuk kajian akademis, *ratio decidendi* atau *reasoning* tersebut merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum.

²⁶ Nur Solikin, "Buku Pengantar Penelitian Hukum", Qiara Media, Jawa Timur, 2021, hlm.68.

putusan hakim atau tindakan pemerintahan, penelitian terhadap teori (konsep hukum) dan penelitian filsafat hukum.²³

Penelitian hukum dalam arti konkrit adalah penelitian pelaksanaan hukum, atau hukum yang tampak dalam pelaksanaan (*law in action*), atau hukum yang bergerak (*recht in beweging*). Termasuk dalam penelitian ini adalah meneliti putusan hakim atau tindakan pemerintahan yang melaksanakan hukum, atau atas dasar wewenang yang melekat seperti aturan kebijakan, serta meneliti hukum yang dilaksanakan masyarakat. Hukum dalam arti kongkrit yang dimaksud adalah the living law atau hukum yang hidup.²⁴

1. Jenis, Bentuk, dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Penelitian hukum normatif pada hakikatnya mengkaji hukum yang di konsepskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Penelitian hukum normatif yang meneliti dan menelaah bahan pustaka, atau data sekunder, maka penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum kepustakaan, penelitian hukum teoritis/ dogmatis.²⁵

²³ Sigit Sapto Nugroho, dkk., "Metodologi Riset Hukum", Oase Pustaka, Jawa Tengah 2020, hlm.24.

²⁴ *Ibid*, hlm.25.

²⁵ Ishaq, "Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi", Alfabeta CV, Bandung, 2017, hlm.66.

Dalam konteks anak residivis, prinsip ini berperan penting dalam menilai sejauh mana pendekatan pemulihan dipertimbangkan dalam putusan hakim. Anak yang mengulangi tindak pidana tetap berada dalam fase tumbuh kembang dan belum sepenuhnya memiliki kematangan emosional maupun tanggung jawab hukum seperti orang dewasa. Oleh karena itu, penjatuhan pidana penjara yang tidak didahului dengan upaya diversi atau pendekatan restoratif dapat bertentangan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diatur dalam UU SPPA. Prinsip ini seharusnya menjadi parameter utama dalam menilai rasionalitas, kelayakan, dan keadilan putusan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, termasuk dalam kasus anak residivis.

G. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Sistematis berarti dilakukan berdasarkan perencanaan dan tahapan-tahapan yang jelas. Metodologis berarti menggunakan cara tertentu dan konsisten, yakni tidak ada hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu. Sehingga mendapatkan hasil berupa temuan ilmiah berupa produk atau proses atau analisis ilmiah maupun argumentasi baru.²²

Penelitian hukum dalam arti abstrak antara lain meliputi penelitian terhadap semua asas dan kaidah hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis kecuali

²² Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum", UPT Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 18.

yang menjadi hak-haknya. Selain itu, juga disebabkan karena masa depan bangsa tergantung dari masa depan anak-anak sebagai generasi penerus. Perlindungan hukum bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak. Perlindungan terhadap anak ini juga mencakup kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), merupakan tanggung jawab bersama orang tua, serta aparat penegak hukum. Tidak hanya anak sebagai pelaku, namun mencakup juga anak yang sebagai korban dan saksi.¹⁹

Agar perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan baik, dianut prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai prioritas tertinggi dalam setiap keputusan yang menyangkut anak. Tanpa prinsip ini perjuangan untuk melindungi anak akan mengalami banyak batu sandungan.²⁰

Dalam setiap tindakan menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. Berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sesuatu yang menurut orang dewasa baik belum tentu baik pula menurut ukuran kepentingan anak. Sesuatu hal yang mungkin menurut orang dewasa adalah bantuan, tetapi sesungguhnya penghancuran bagi masa depan anak.²¹

¹⁹ Chairul Bariah, dkk., *"Hukum Pidana Anak"*, PT Sada Kurnia Pustaka, Banten, 2024, hlm.69.

²⁰ Faisal Riza dan Fauzi Anshari Sibarani, *"Prinsip The Best Interest of The Child dalam Proses Peradilan Anak"*, Umsu Press, Medan, 2021, hlm.66.

²¹ *Ibid*

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

1. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
2. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
3. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.¹⁸

Hal-hal yang dipertimbangkan hakim sebelum menjatuhkan pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian adalah, bagaimana mental anak, ada cacat fisik atau tidak, harga barang yang dicuri, melihat adat setempat, mendengarkan saran dari lembaga pemasyarakatan, LAPAS, dan LPKA serta sedapat mungkin menjatuhkan pidana yang bermanfaat bagi anak.

5. Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak (*the best interest of the child*)

Anak dipaandang memiliki kedudukan khusus di mata hukum. Hal ini didasarkan atas pertimbangan bahwa anak adalah manusia dengan segala keterbatasan biologis dan psikisnya belum mampu memperjuangkan segala sesuatu

¹⁸ Kausar and Tarmizi, "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Universitas Syiah Kuala*, Vol. 5, No. 1, 2021, hlm. 27–36.

memutus suatu perkara, hakim harus memperhatikan setiap hal-hal penting dalam suatu persidangan. Hakim memperhatikan syarat dapat dipidananya seseorang, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Hakim memeriksa tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang memperhatikan syarat subjektifnya, yaitu adanya kesalahan, kemampuan bertanggungjawab seseorang, dan tidak ada alasan pemaaf baginya. Selain itu hakim juga memperhatikan syarat objektifnya, yaitu perbuatan yang dilakukan telah mencocoki rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan tidak ada alasan pembenar.¹⁶

Pertimbangan hakim terdiri dari pertimbangan yuridis dan fakta-fakta dalam persidangan. Selain itu, majelis hakim haruslah menguasai atau mengenal aspek teoritik dan praktik, yurisprudensi dan kasus posisi yang sedang ditangani.¹⁷ Hakim dalam pengambilan keputusan harus memiliki sifat arif, bijaksana, dan adil karena hakim adalah sosok yang masih cukup dipercaya oleh sebagian masyarakat yang diharapkan mampu mengayomi dan memutuskan suatu perkara dengan adil. Karena dalam mewujudkan kebenaran dan keadilan ataupun kemaslahatan yang tercermin dalam putusan hakim tidaklah mudah. Apabila kasus posisi suatu perkara tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga hakim sebagai penegak hukum dan keadilan. Wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

¹⁶ I Gusti Lanang Lingga. "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan (Studi Putusan Nomor 293/Pid.B/2019/PN.Mtr.)." 2020, hlm.3.

¹⁷ Sherly Nanda Ade Yoan Sagita, dkk., "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Penebangan Pohon Secara Tidak Sah," *Angewandte Chemie International Edition*, Vol. 6, No. 11, 1967, hlm 1.

masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian, dan pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum.¹⁵

Keadilan Restoratif atau Restorative justice merupakan suatu proses yang melibatkan semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana untuk bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki serta menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.

Dalam implementasinya pendekatan keadilan restoratif masih banyak yang harus diperbaiki dan disiapkan yang mencakup sosialisasi Undang-Undang, menyamakan persepsi Aparat Penegak Hukum dari mulai Penyidik, Penuntut umum, Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan termasuk stikeholder lainnya yang ikut terlibat dalam implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak seperti Pekerja Sosial dan petugas lainnya, termasuk dukungan sarana dan prasarannya dan ketersediaan Unit Pelaksana Teknis seperti Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS), Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dan juga Polsek, Polres dan Pengadilan.

4. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Anak

Pertimbangan hakim adalah hal-hal yang menjadi dasar atau yang dipertimbangkan hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana. Sebelum

¹⁵ Vebri Sitompul, Op. Cit., hlm 49-58

pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait, untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.¹³

Dalam Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan definisi keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.¹⁴

Dalam hal ini, prinsip dasar *restorative justice* adalah adanya pemulihan terhadap korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Hukum yang adil dalam kerangka *restorative justice* tentunya tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak sewenang-wenang, dan hanya berpihak pada kebenaran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan kesetaraan hak kompensasi dan keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan. Pelaku memiliki kesempatan terlibat dalam pemulihan keadaan,

¹³ Vebri Sitompul dan Leeson Sihotang, "Peran Penting Advokat Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Melalui Keadilan Restorative" *Journal of Religion Education Accounting and Law*, Vol. 2, No. 1 2025, hlm. 49–58.

¹⁴ Mirza Sahputra, "Restorative Justice Restorative Justice As a Progressive Law in The," *Jurnal Transformasi Administrasi Media Pengembangan Kebijakan Dan Manajemen Pemerintah*, Vol. 12, No. 1 2022, hlm. 90.

akan tetapi tetap digolongkan sebagai pengulangan. Residivis Umum ini diatur dalam pasal 486 sampai dengan pasal 488 KUHP.

- b. Residivis Khusus; dimana sifat dari perbuatan pidana yang diulangi sangat diperhatikan, artinya perbuatan yang diulang harus sejenis atau segolongan dengan perbuatan pidana terdahulu, atas perbuatan yang bersangkutan pernah dijalani hukumannya.

Ada beberapa alasan yang pada akhirnya menjadi penyebab dari seseorang pelaku pidana Anak kembali mengulangi perbuatan pidana pada saat mereka kembali ke masyarakat.¹²

1. Program Pelayanan dan Pendidikan;
 2. Program Perawatan Anak yang berkonflik dengan hukum;
 3. Program Pembinaan Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)
- Prosedur Pembinaan Anak di Lembaga Pemasyarakatan.

3. Teori Keadilan Restoratif dalam Hukum Pidana Anak

Restorative Justice atau Keadilan Restoratif merupakan suatu pendekatan dalam memecahkan masalah yang melibatkan korban, pelaku, serta elemen-elemen masyarakat demi terciptanya suatu keadilan. Dalam hubungannya dengan penegakan Hukum Pidana, restorative justice merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang semula mekanismenya berfokus pada pemidanaan, menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga

¹² Andre Mahardika, "Faktor Penyebab Anak Melakukan Pengulangan Tindak Pidana Kekerasan Tawuran Di Kota Bandar Lampung" *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, Vol. 3, No. 4, 2024 hlm. 11.

2. Konsep Anak Residivis

Residivis dalam pemahaman umum dipahami sebagai suatu istilah luas yang mengacu pada perilaku kriminal kambuhan (*relapse of criminal behavior*), termasuk karena suatu penangkapan kembali (*rearrest*), penjatuhan pidana kembali (*reconviction*), dan pemenjaraan kembali (*reimprisonment*). Residivis juga diartikan sebagai orang yang melakukan pengulangan tindak pidana. Sedangkan residivisme (*recidivism*) dimaknai sebagai kecenderungan individu atau kelompok untuk mengulangi perbuatan tercela walaupun ia sudah pernah dihukum karena melakukan perbuatan itu. Namun sebagai suatu konsep dalam hukum pidana, seseorang baru dapat disebut residivis atau melakukan perbuatan residivisme apabila orang tersebut melakukan pengulangan tindak pidana dengan syarat-syarat tertentu yang kemudian dapat berimplikasi pada pemberatan hukuman baginya.¹⁰

Adanya perilaku menyimpang anak cenderung mengarah pada tindak kriminal, dan parahnya terjadi pengulangan kasus maupun perbuatan tindak pidana (residivis)¹¹. Dalam KUHP terdapat 2 macam Residivis, yaitu:

- a. Residivis Umum; yakni tidak memperhatikan sifat perbuatan pidana yang diulangi, yang artinya asal saja residivis mengulangi perbuatan pidana, meskipun perbuatan tersebut tidak sejenis dengan perbuatan pidana terdahulu

¹⁰ Prianter Jaya Hairi, "Konsep dan Pembaruan Residivisme dalam Hukum Pidana di Indonesia" *PLoS ONE*, Vol. 10, No. 6 2015, hlm.200.

¹¹ Sitti Nurhaliza Musa, dkk., "Anak Sebagai Pelaku Residivis Tindak Pidana Pencurian Dan Perlindungan Hukumnya". *Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum*, Vol.1, No.3, 2024 hlm.17.

- b. Anak berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.⁸
- c. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut sebagai anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
- d. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Jadi pada intinya Anak sebagai pelaku atau anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum dan memerlukan perlindungan. Kata konflik itu sendiri berarti menunjukkan adanya suatu peristiwa yang tidak selaras atau bertentangan dengan suatu peristiwa, sehingga dapat dikatakan sebagai permasalahan. Oleh karena itu pengertian anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang mempunyai permasalahan karena suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum⁹.

⁸ *Ibid*, hlm 629- 633

⁹ Lilik Mulyadi, "Pengadilan Anak Di Indonesia Teori Praktik dan Permasalahannya", Mandar Maju, Denpasar, 2005, hlm.125.

anak berperilaku tanpa arah atau perilakunya banyak dipengaruhi oleh lingkungannya.⁶

Keberadaan anak secara sosiologis adalah sebagai generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis, dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang diharapkan dapat menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan.⁷

Anak adalah subjek hukum yang belum cakap melakukan perbuatan hukum sendiri sehingga harus dibantu oleh orang tua atau walinya yang memiliki kecakapan. Menurut pengertian yang umum, anak adalah keturunan atau manusia yang masih kecil. Istilah anak sering pula dipakai sebagai antonim dari kata “dewasa”, yaitu untuk menunjukkan bahwa anak sebagai manusia yang masih kecil atau belum cukup umur. Seseorang disebut dewasa, jika yang bersangkutan telah sanggup bertanggung jawab sendiri dan berdiri sendiri.

Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang dimaksud dengan anak dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan sebagai berikut :

- a. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, anak menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

⁶ Makhrus Munajat, “Pidana Anak di Indonesia”, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2022, hlm.4.

⁷ Salundik, “Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Perspektif Penegakan Hukum,” *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bunga*, Vol. 5, 2020. hlm.631.

pidana maksimal setengah dari ancaman bagi orang dewasa serta adanya pemberatan 1/3 bagi residivis sesuai Pasal 486 KUHP.

Penelitian Rahmatul menitikberatkan pada pertimbangan hakim dalam kasus pencurian berulang, serta relevansinya dengan teori pemidanaan *absolut*. Sementara itu, dalam penelitian ini penulis fokus lebih diarahkan pada bagaimana hakim mempertimbangkan faktor-faktor seperti prinsip keadilan, perlindungan terhadap anak, serta penerapan *restorative justice* dalam menjatuhkan putusan. Penelitian penulis juga menelaah apakah pemidanaan terhadap anak residivis telah mencerminkan pendekatan yang berkeadilan dan mendidik, bukan semata-mata represif.

F. Tinjauan Pustaka

1. Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH)

Anak adalah merupakan amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, sehingga ia memiliki hak-hak asasi yang dimiliki oleh individu-individu lainnya. Secara biologis dan psikologis anak berbeda dengan orang dewasa dan rentan terhadap segala kondisi dan situasi yang dapat mempengaruhi perkembangannya.

Perkembangan perilaku anak sejak awal perlu ditanamkan perilaku yang baik, sopan, dan bermoral. Perilaku anak yang baik perlu ditanamkan sejak dini, baik dalam lingkup kecil dalam keluarga maupun dalam lingkungan bermain dengan teman sebaya. Apabila salah dalam mendidik anak, dapat menyebabkan

Penelitian Anwarul lebih berfokus pada aspek legalitas surat dakwaan dan kecermatan penerapan pasal, sedangkan penelitian penulis lebih menekankan pada logika dan rasionalitas putusan hakim dalam kerangka perlindungan hak anak.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmatul Padila seorang mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah dan Hukum pada tahun 2024 dengan judul Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Anak residivis Pelaku Pencurian di Pengadilan Negeri Rengat Kelas II. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, yang dikaji melalui studi pustaka dan dianalisis secara sistematis.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam putusan residivis anak pelaku pencurian di pengadilan negeri Rengat Kelas II dan bagaimana pertanggung jawaban pidana residivis pelaku pencurian di pengadilan Negeri Rengat Kelas II.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rgt, hakim masih menggunakan teori pembedaan absolut dengan menjatuhkan pidana penjara terhadap anak residivis meskipun hal tersebut bertentangan dengan Pasal 32 ayat (1) UU SPPA. Pertanggungjawaban pidana residivis anak tetap dimungkinkan berdasarkan KUHP dan UU SPPA, dengan ketentuan

dengan Pasal 79 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya tidak memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 134 KUHP. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang berbentuk dakwaan tunggal dalam kasus tindak pidana kekerasan terhadap orang dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP tidak sesuai dengan perbuatan terdakwa dan fakta yang ada dipersidangan. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana sesuai dengan Pasal 183 KUHP yaitu hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dengan 2 (dua) alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa adalah yang bersalah melakukannya.

Penelitian ini lebih memusatkan perhatian pada pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang mengulangi tindak pidana (*residivis*), dengan menekankan pada aspek keadilan, perlindungan hukum terhadap anak, serta penerapan prinsip *restorative justice*. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah hakim dalam menjatuhkan putusan telah memperhatikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, latar belakang sosial-psikologis anak, dan tujuan pemidanaan yang bersifat mendidik. Dengan demikian, meskipun kedua penelitian sama-sama menyoroti isu anak *residivis*, pendekatan yang digunakan berbeda.

dalam mengkaji dan memahami dinamika penerapan prinsip keadilan restoratif terhadap anak berkonflik dengan hukum.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini terbatas hanya fokus dan mendalami pada permasalahan yang penulis teliti yaitu tentang analisis terhadap putusan hakim mengenai anak yang berkonflik dengan hukum, khususnya yang merupakan residivis. Penelitian ini juga akan mengeksplorasi pertimbangan hukum dan sanksi yang diterapkan dalam Putusan Nomor : 15/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mdn.

E. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung penelitian ini, penulis merujuk pada beberapa tinjauan pustaka yang merupakan hasil-hasil penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Anwarul Khairil Hakim seorang mahasiswa Universitas Jember Fakultas Hukum pada tahun 2017 dengan judul Penjatuhan Pidana bagi anak residivis dalam Tindak Pidana Ancaman Kekerasan terhadap Orang (Putusan Nomor: 1/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Unr) penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang menerapkan Pasal 170 ayat (1) KUHP jo. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 sudah sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persdiangan dan apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana ancaman kekerasan terhadap orang sudah sesuai

- a. Untuk menganalisis pengaturan khusus terhadap anak yang berstatus sebagai residivis dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- b. Untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak residivis yang berkonflik dengan hukum berdasarkan Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mdn.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana anak, khususnya mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak residivis, serta dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan teori tentang penerapan prinsip keadilan resoratif dalam sistem peradilan anak di Indonesia.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi para hakim, jaksa, dan aparat penegak hukum lainnya dalam menangani kasus anak residivis agar tetap mengedepankan pendekatan yang humanis dan rehabilitatif, memberikan referensi bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan pedoman teknis atau regulasi tentang perlakuan terhadap anak yang mengulangi tindak pidana, serta menjadi bahan pertimbangan bagi akademisi, mahasiswa hukum, serta praktisi hukum